

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DONY SETYAWAN
TENTANG
SPOT PENGobatan DENGAN TERAPI LISTRIK

Nomor : 391/PKS/RRI-PWT/11/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Dony Setyawan
Jabatan : -
Alamat : Perum Kedungwringin Rt 02 Rw 08 Patikraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dony Setyawan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 7 November 2025 s/d tanggal 28 November 2025 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 93,10 MHz. FM 107,30 MHz. FM 89,20 MHz dan AM 756 KHz RRI Purwokerto

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara – acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 5 November 2025 dan berakhir pada tanggal 28 November 2025
- (2) Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Desember 2025
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. **Spot Pengobatan Dengan Terapi Listrik Reguler Time Pro 1 sebanyak 22 kali siar : 22 Siar x Rp. 20.000,- = Rp. 440.000,-**
 - b. **Jasa Produksi Program Spot sebanyak 1 kali : 1 x Rp. 50.000,- = Rp. 50.000,-**
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Slamet Faozan, S.Sos |
NIP. 19720815 199903 1 005

PIHAK KEDUA



Dony Setyawan

JADWAL/BUKTI PENYIARAN IKLAN

Jenis Iklan : SPOT PENGobatan DENGAN TERAPI LISTRIK
Klien : DONY SETYAWAN
Periode Penyiaran : 7 NOVEMBER 2025 S/D 28 NOVEMBER 2025
Frekuensi Penyiaran : 22 Kali siar
Disiarkan Melalui Programa : Pro 1 - FM 93,10 MHz. FM 98,60 MHz. FM 100,20 MHz.dan AM 756 KHz

Halaman 1

NO	TGL.PENYIARAN	JAM PENYIARAN	DURASI	KET.
1.	7 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
2.	8 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
3.	9 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
4.	10 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
5.	11 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
6.	12 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
7.	13 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
8.	14 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
9.	15 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
10.	16 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
11.	17 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
12.	18 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
13.	19 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
14.	20 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
15.	21 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
16.	22 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
17.	23 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
18.	24 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
19.	25 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
20.	26 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
21.	27 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME
22.	28 – 11 – 2025	07.40 WIB	60 detik	REGULER TIME

Ketua Tim Penyiaran

Candranita Purbani, SH.
NIP: 19660323 199303 2 002



Purwokerto, November 2025
Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha

Fajar Nugroho MP. S.Sos.
NIP: 19720707 199903 1 007

RRI PURWOKERTO

jl.Jend. Sudirman no. 427 Purwokerto – telp. 0281.636412 | Sekretariat :telp./fax. 0281.635222
Pro-1: 632336|Pro-2: 640228|Pemberitaan:635998|Layanan&PengembanganUsaha: tlp. 0281.640227